



PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN ANDIK PAS DI LPKA KELAS I TANGERANG

Muhammad Yusuf Pamungkas

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ABSTRAK

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan amanat UU No 12 Tahun 1995, Permasalahan yang sering dijumpai saat ini adalah overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan karena jumlah WBP tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. Sehingga pembinaan yang berlangsung tidak maksimal, permasalahan ini seakan bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang minim akan WBP. Selain melakukan pembinaan lapas juga berperan dalam melakukan re-integrasi WBP ke masyarakat, tujuannya agar ketika bebas kelak warga binaan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, permasalahan saat ini adalah bagaimana menanggulangi overcrowding serta upaya pencapaian tujuan pemasyarakatan melalui Lapas terbuka. Dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaan kenyataannya yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam mengatasi overcrowding dan capain tujuan pemasyarakatan melalui Lapas Terbuka yang masih belum optimal.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak, LPKA

PENDAHULUAN

Setiap jiwa yang terlahir didunia sudah merupakan karunia yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi anugerah tersendiri disetiap pasangan yang telah mengarungi bahtera rumah tangga. Anak terlahir dalam keadaan fitrah nya dimana anak dalam keadaan putih dan bersih, namun dalam

perjalanan dan lingkungannya lah yang akan membuat anak tersebut tumbuh dan kembang menjadi baik ataupun malah sebaliknya. Dapat dijelaskan juga bahwa Anak diibaratkan sebagai Kertas Kosong yang mana didalam perjalanannya akan mendapatkan informasi maupun sumber pengetahuan lainnya yang akan dia peroleh secara bertahap melalui dari pengalaman dan persepsi dari panca indra anak tersebut didalam merespon keadaan yang ada diluar dirinya, (John Locke, 1690). Bila dari keluarga dan lingkungannya baik, maka anak tersebut tumbuh menjadi anak yang baik. Begitupun sebaliknya, jika anak tersebut tumbuh dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan sekitarnya yang condong kearah negatif maka anak pun tumbuh menjadi pribadi yang negatif. Dari hal tersebut pada dasarnya, anak sangat membutuhkan kasih sayang dan kehangatan dari orang tua dan sekitarnya. Apabila anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayangnya maka kemungkinan cenderung kearah melakukan tindakan menyimpang yang dianggap sebagai anak nakal.

Dalam dewasa ini, tidak sedikit anak yang melakukan kenakalan dan penyimpangan lainnya. Disisi lain, banyak faktor yang mempengaruhi anak tersebut melakukan kenakalan dan penyimpangan. Bentuk kenakalan dan penyimpangan yang dilakukan anak biasa disebut dengan *Juvenile Delinquency* yang mana menurut Simanjutak terkait definisi tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dianggap *Delinquent* jika perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma yang ada pada masyarakat ditempat dia hidup (dalam Andani, 2016).

Tabel 1
Data Anak di LPKA Kelas I Tangerang

NO	STATUS	USIA		PENDIDIKAN			
		14-15 Tahun	16-18 Tahun	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA
1.	Tahanan	-	5	-	3	1	1
2.	Narapidana	9	88	1	16	41	39
TOTAL					102 Anak		

Bila melihat dari data yang ada didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, jumlah anak yang ada disana berjumlah 102 Anak. Untuk usia anak sendiri yang melakukan pelanggaran didominasi anak yang berusia 16 sampai 18 Tahun, sisanya 9 anak yang berusia diantara 14 hingga 15 Tahun. Pada jenjang pendidikan, pendidikan SMP yang paling banyak melakukan pelanggaran yang disusul 40 anak yang berpendidikan SMA, 19 Anak di tingkat SD

dan 1 anak tidak sekolah. Dari jumlah anak tersebut, tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak mengenai kasus pelanggaran terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Data tersebut terhitung per tanggal 11 Maret 2020 ketika penulis melakukan penelitian di LPKA Kelas I Tangerang.

Dalam perlakuan dan penanganan terhadap anak yang dilakukan oleh Petugas, tentunya sangat berbeda dengan perlakuan terhadap Narapidana dewasa pada umumnya. Hal ini merupakan salah satu perwujudan kepedulian dari Negara melalui Petugas Masyarakat untuk dapat melindungi dan menghargai hak-hak anak selama proses menjalani masa pidananya didalam LPKA. Adapun harapan yang diinginkan, agar anak selalu optimis untuk meraih asa dan masa depan yang lebih cerah. Selain itu, ditekankan juga ada nya bentuk tanggung jawab dari anak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan dan tidak mengulangi ataupun melakukan pelanggaran hukum lainnya. LPKA pada saat ini telah menerapkan konsep yang ramah untuk anak dan lebih mengedepankan budi pekerti serta keterampilan bagi anak selepas mereka menjalani di LPKA tersebut. Hal tersebut terlihat dari desain dan bentuk bangunan yang bukan lagi berbentuk sebagai penjara atau Lapas pada umumnya, namun layaknya sebagai arena bermain yang dapat dilihat dari kamar tidur, ruangan anak yang berhadapan dengan hukum dan blok mereka yang diminimalisir dari adanya jeruji besi yang membatasi mereka. Penampilan dari Pihak Petugas pun disesuaikan layaknya sebagai seorang pendidik, Pangkat dan Atribut yang telah diatur pun ditanggalkan untuk memberikan layanan yang ramah pada anak.

Dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Masyarakat yang membawahi unit pelaksana teknis LPKA, mempunyai tugas dan kewenangan didalam penanganan terhadap anak. Dapat dijelaskan didalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA didalam Pasal 85 mengenai kewajiban LPKA dalam menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, Pembinaan dan Pemenuhan hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara merinci dapat dilihat dari turunan undang-undang tersebut melalui Permenkumham No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terdapat di Pasal 3 menjelaskan tentang LPKA yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat (Andik PAS). Dalam hal melakukan pembinaannya, telah dijelaskan juga didalam peraturan tersebut

dimana ruang lingkup pembinaannya antara lain Pendidikan, Pengasuhan, Pengentasan dan Pelatihan Keterampilan serta Layanan Informasi.

Didalam pelaksanaannya, pola pembinaan anak masih didasarkan pada pola pembinaan yang sama dengan warga binaan lainnya. Hal tersebut masih disandarkan pada pola pembinaan yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, belum ada pengkhususan peraturan terkait pola pembinaan khusus anak. Pembinaan merupakan suatu rangkaian upaya untuk pengendalian yang dilakukan secara professional kepada setiap unsur organisasi yang ada, sehingga unsur-unsur tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya yang akhirnya rencana untuk mencapai suatu tujuan akan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, (Sudjana dalam Ade, 2014). Didalam penjelasan lainnya dapat dijelaskan bahwa pembinaan yang dilaksanakan untuk warga binaan mempunyai suatu arti untuk memperlakukan individu tersebut yang berstatus narapidana dan anak agar dapat diberikan dorongan dan mampu menjadi seseorang individu yang lebih baik dari sebelumnya serta memiliki suatu keterampilan didalam dirinya. Arah dari pembinaan yang dilakukan harus difokuskan pada membina pribadi individu tersebut untuk tidak kembali mengulangi perbuatan kejahatannya dan dapat mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu juga dapat membina suatu hubungan diantara individu tersebut dengan masyarakat luas sehingga dia dapat diterima kembali didalam kelompok masyarakat dan mandiri didalam kelangsungan kehidupannya, (Poernomo dalam Septiyani, 2013).

Pada sistem pembinaan yang terpadu, Narapidana dan Anak adalah Insan dan Manusia yang harus diperlakukan secara Baik dan Manusiawi. Lembaga dijadikan sebagai tempat dalam pelaksanaan Pembinaan bagi Narapidana dan Anak. Ruang lingkup pembinaan yang ada pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua kategori, diantaranya Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Adapun didalam Pembinaan Kemandirian lebih ditekankan pada Program-program untuk meningkatkan Keterampilan yang ada didalam diri individu tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang telah menjalankan Program Pembinaan tersebut, terkhususnya pada program Pembinaan Kemandirian. Adapun program pembinaan kemandirian yang telah berjalan masih berbentuk pola Pelatihan yang diantaranya yaitu Pelatihan Sablon, Pelatihan Pengelasan, Pelatihan Budidaya Ikan Lele, Pelatihan Pertanian (Tanaman Sayur Mayur) dan pelatihan yang terakhir dilaksanakan adalah Pelatihan Tata Boga

pembuatan kue yang diikuti oleh 15 Orang Anak. Program pelatihan tersebut dilaksanakan dari hasil kerjasama dengan pihak luar yang mendedikasikan diri dan konsen terhadap tumbuh kembang anak yang berada di LPKA didalam melaksanakan program pembinaan kemandirian yang ada didalam LPKA Kelas I Tangerang. Disamping itu juga dari anak yang mengikuti program pelatihan, hanya sebagian anak dari jumlah keseluruhan anak yang ada di LPKA dalam mengikuti program pelatihan tersebut. Adapun anak yang dapat mengikuti pelatihan tersebut, telah memenuhi syarat dan tahapan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Diantara syaratnya adalah telah disidang TPP dan mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program asimilasi serta adanya surat jaminan dari pihak keluarga maupun penjamin yang akan menjamin keamanan dan ketertiban dari anak tersebut selama mengikuti program pelatihan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis ingin meneliti lebih dalam sejauh mana pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas I Tangerang dalam meningkatkan keterampilan Andik PAS dan kendala didalam pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

Sejarah LPKA Kelas I Tangerang

Dalam perjalanannya hingga sekarang, LPKA Kelas I Tangerang mengalami perubahan baik dari segi penamaan, fungsi maupun kelembagaannya sesuai dengan nomenklatur yang ada pada saat ini. Bangunan fisik dari LPKA Kelas I Tangerang sendiri telah dijadikan cagar budaya oleh Pemerintah, hal ini menjadikan LPKA Kelas I Tangerang bukan hanya menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak namun menjadi warisan budaya dari sejarah yang ada. Dapat diketahui bahwa, dahulunya LPKA Kelas I Tangerang dibangun pada jaman Hindia Belanda oleh Pemerintah pada saat itu ketika pada tahun 1925. Bangunan nya sendiri berdiri diatas tanah dengan luas 12.50 m², untuk kapasitas hunian yang dikhususkan untuk anak berjumlah 220 anak. Didalam pengelolaan organisasi pada lembaga tersebut, pada tahun 1934 terjadi perubahan didalam pengelolaannya. Pengelolaannya pada saat itu, diserahkan kepada Pro Juventute oleh Pemerintahan Hindia Belanda yang selanjutnya dijadikan sebagai tempat untuk mengasingkan Anak bagi Anak Keturunan Belanda yang membuat kenakalan.

Dijaman kemerdekaan pada tahun 1945, lembaga tersebut berada dibawah kuasa Pemerintahan Indonesia. Pada jaman tersebut, kelembagaanya diubah

menjadi Markas Resimen IV Tangerang. Hingga pada tahun 1957 sampai tahun 1961, pengelolaannya dikelola oleh Jawatan Kependidikan yang namanya pun telah diubah menjadi Pendidikan Negara. Berselang 3 tahun kemudian tepatnya pada Tahun 1964, diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang selanjutnya diubah nama menjadi Lapas Anak Pria Tangerang. Hingga pada akhirnya sampai dengan sekarang, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2015 terjadi perubahan nama kembali menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

Didalam perubahan nama yang saat ini menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, bukan tanpa memiliki dasar oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan nama tersebut. Hal tersebut didasarkan pada diberlakukannya Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dimana didalam undang-undang tersebut tidak lagi mengenal istilah Lapas Anak namun diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dari hal tersebut, disisi lain juga menandai terjadinya transformasi perubahan perlakuan terhadap Anak yang melakukan pelanggaran hukum oleh Negara. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 105 ayat 1 Undang-undang SPPA yang menjelaskan bahwa, adanya suatu kewajiban yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun LPKA setelah 5 tahun diberlakukannya undang-undang tersebut. Untuk mengakomodasi sebagaimana yang telah diamanatkan didalam undang-undang tersebut, Kementerian Hukum dan HAM sendiri melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini didasarkan pada dibuatnya Permenkumham No 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA sebagai dasar didalam pengelolaan dan perubahan nomenklatur menjadi LPKA serta berkedudukan dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Gambaran Umum Pembinaan Andik PAS

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimana didalamnya termasuk Anak yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini Pemasyarakatan adalah Pembinaan. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 UU No 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan Pembinaan pada wbp yang berdasarkan pada Sistem, Kelembagaan dan Cara Pembinaan yang merupakan menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan didalam Tata Peradilan Pidana. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan

kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat pada umumnya. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap diri pribadi dari warga binaan itu sendiri yang tujuannya agar individu tersebut mampu mengenal dirinya sendiri dan pemasyarakatan sendiri merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Dengan demikian bahwa pemasyarakatan yang baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Pembinaan yang dilaksanakan untuk warga binaan mempunyai suatu arti untuk memperlakukan individu tersebut yang berstatus narapidana dan anak agar dapat diberikan dorongan dan mampu menjadi seseorang individu yang lebih baik dari sebelumnya serta memiliki suatu keterampilan didalam dirinya. Arah dari pembinaan yang dilakukan harus difokuskan pada membina pribadi individu tersebut untuk tidak kembali mengulangi perbuatan kejahatannya dan dapat mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu juga dapat membina suatu hubungan diantara individu tersebut dengan masyarakat luas sehingga dia dapat diterima kembali didalam kelompok masyarakat dan mandiri didalam kelangsungan kehidupannya, (Poernomo dalam Septiyani, 2013).

Ruang lingkup pembinaan yang ada, pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua kategori Pembinaan. Kategori pembinaan yang dimaksud antara lain Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian mengarah pada pembinaan Spiritual (Kerohanian), Mental (Intelektual) dan Jasmani (Fisik). Didalam pelaksanaan programnya tersebut fokus pada perbaikan karakter dan perilaku warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan pada Pembinaan Kemandirian lebih ditekankan pada Program-program untuk meningkatkan keterampilan yang ada didalam diri individu tersebut. Hal ini dapat dilihat didalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi dasar dan payung hukum didalam melakukan Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan baik didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang didalam pasal 11 pada peraturan pemerintah tersebut. Pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang berada didalam LPKA, sejauh ini masih mengikuti PP No 31 Tahun 1999 yang dijadikan dasar dan payung hukum didalam pelaksanaannya, Belum ada yang membedakan dengan warga binaan umum lainnya yang mengatur secara khusus terkait pembinaan terhadap anak. Namun didalam menentukan program

pembinaan terhadap anak, menyesuaikan dengan kepentingan dari tumbuh kembang anak tersebut.

Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di LPKA Kelas I Tangerang

Sebagaimana bila melihat dari tujuan akhir pemasyarakatan adalah pulihnya kembali kesatuan hubungan antara hidup, kehidupan dan penghidupan. Ketika berbicara hidup bisa dijelaskan bagaimana pemasyarakatan dapat menghubungkan kembali keretakan antara individu tersebut dengan Tuhannya, kehidupan berbicara dengan menyatukannya kembali individu tersebut dengan keluarga maupun kelompok masyarakatan pada umumnya dan penghidupan terkait dengan cara individu tersebut mendapatkan mata pencahariannya untuk melangsungkan kehidupan selepasnya dia menjalani masa pidana didalam lembaga. Hal ini tanpa terkecuali dengan anak yang merupakan menjadi bagian dari sistem pemasyarakatan yang termasuk didalam nya adalah warga binaan pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan (Andik PAS).

LPKA Kelas I Tangerang sebagai penyelenggara didalam melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Pembinaan yang khusus terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Andik PAS) telah melaksanakan pembinaan tersebut melalui program Pembinaan Kepribadian dan Program Pembinaan Kemandirian. Dalam melaksanakan program pembinaan tersebut, pihak LPKA Kelas I Tangerang bersandar pada peraturan dan ketentuan yang telah diatur sebagai landasan dalam pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan didalam LPKA Kelas I Tangerang. Adapun peraturan dan ketentuan yang dijadikan landasan tersebut tidak jauh beda dengan landasan yang dijadikan payung hukum pembinaan bagi Narapidana lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pembinaan yang ada didalam LPKA Kelas I Tangerang diantaranya Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Namun pada penelitian ini lebih difokuskan mengenai pembinaan kemandirian. Pembinaan Kemandirian yang ada pun telah berjalan dengan program-program yang ada untuk meningkatkan keterampilan pada diri anak didik pemasyarkatan tersebut. Dalam pembuatan program terkait pembinaan kemandirian tersebut, dibuat dan direncanakan oleh bagian Pembinaan yang nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada Kepala LPKA dengan melihat kondisi dan pertimbangan lainnya. Didalam menentukan dan membuat suatu program pembinaan bagi Anak, tidak serta merta ditetapkan tanpa ada pertimbangan dan aspek lainnya. Ada beberapa hal yang

harus diperhatikan untuk menentukan program tersebut, diantaranya adalah pembinaan tersebut diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang nantinya dapat menjamin kelangsungan hidup terhadap tumbuh dan kembang pada anak. Selain itu juga lebih menekankan pada keterampilan dan menggali potensi yang ada didalam diri Anak tersebut. Sehingga pada akhirnya, anak tersebut mendapatkan bekal keterampilan bagi dirinya untuk kehidupan nantinya.

Pada program pembinaan kemandirian yang telah berjalan hingga saat ini, program yang dilaksanakan didalam LPKA Kelas I Tangerang masih bersifat Pelatihan. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan jangka waktu antara 1 minggu sampai dengan 2 minggu, dilihat dari program pelatihan yang akan dilaksanakan. Sehingga waktu pelaksanaannya pun hanya menyediakan waktu yang singkat, tidak secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan program pelatihan tersebut, pihak LPKA tidak melaksanakannya sendiri. LPKA Kelas I Tangerang menjalin kerjasama dengan pihak luar yang mendedikasikan diri dan konsen terhadap tumbuh kembang anak yang berada di LPKA didalam melaksanakan program pembinaan kemandirian yang ada didalam LPKA Kelas I Tangerang. Mereka secara aktif dan swadaya memberikan pelatihan terhadap anak untuk meningkatkan keterampilan yang ada didalam diri sehingga Anak yang berada didalam LPKA Kelas I Tangerang nantinya mendapatkan bekal keterampilan untuk masa depan mereka lebih baik lagi selepas selesainya melaksanakan pembinaan didalam LPKA Kelas I Tangerang.

Adapun pelaksanaan pelatihan didalam program pembinaan kemandirian yang telah dilaksanakan dan berjalan hingga saat ini diantaranya Pelatihan Keterampilan Sablon, Pelatihan Pengelasan, Pelatihan Budidaya Ikan Lele, Pelatihan Pertanian dimana fokus pada tanaman sayur mayur dan pelatihan yang terakhir dilaksanakan pada bulan maret lalu ketika penulis melakukan penelitian yaitu Pelatihan Tata Boga pembuatan kue. Didalam melaksanakan pelatihan tersebut, anak yang mengiktui program pelatihan tidak serta merta semua anak ikut didalam program pelatihan yang dilaksanakan. Ada tahapan dan syarat yang harus dilalui oleh anak sebelum bisa diikutsertakan didalam program pelatihan tersebut. Sebagaimana penulis melakukan wawancara yang dalam hal ini langsung kepada Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan, dijelaskan bahwa anak yang akan mengikuti program pelatihan tersebut sama halnya dengan mengikuti program asimilasi sehingga tahapan dan syaratnya pun tidak jauh berbeda. Adapun syarat tersebut diantaranya yaitu masa pidana anak telah menjalani 1/3 dari masa pidananya, disamping itu juga adanya perilaku yang positif dan

berkelakuan baik selama berada didalam LPKA yang dinyatakan didalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) yang dilaksanakan oleh pihak LPKA Kelas I Tangerang. Dari sidang TPP itu juga nantinya akan ada rekomendasi dari tim tersebut apakah layak dan bisa anak tersebut diperbolehkan mengikuti program pelatihan ataupun sebaliknya, dilihat dari aspek keamanan pada diri anak dan pertimbangan aspek lainnya oleh TPP. Dalam melaksanakan sidang TPP tersebut, Tim Pengamat Pemasarakatan wajib memperhatikan litmas dari anak tersebut. Disamping itu juga perlu adanya suatu jaminan terhadap anak tersebut dari pihak penjamin yang diantaranya dari orang tua ataupun keluarga dari anak maupun pihak lainnya yang bertanggung jawab untuk menjamin anak tersebut mengikuti program pelatihan yang ada dan tidak melakukan gangguan kamtib baik melakukan pelarian maupun melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituangkan didalam surat jaminan dan bermaterai yang diketahui oleh perangkat desa setempat atau pihak kelurahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Didalam anak yang akan mengikuti program pelatihan tersebut, tidak ada perbedaan terhadap kasus yang ada pada anak. Selagi telah memenuhi syarat dan tahapan yang ada, maka anak bisa mengikuti program pelatihan tersebut.

Tabel 2
Kegiatan Pelatihan Dari Tahun 2019 Hingga Maret Tahun 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1.	Pelatihan Keterampilan Sablon	15 Anak
2.	Pelatihan Pengelasan	20 Anak
3.	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	3 Anak
4.	Pelatihan Pertanian Tanaman Sayur Mayur	15 Anak
5.	Pelatihan Tata Boga	20 Anak
JUMLAH		73 Anak

Pada pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh LPKA Kelas I Tangerang dengan bantuan dari pihak luar, anak yang telah mengikuti program Pelatihan tersebut berjumlah 58 anak. Jumlah tersebut belum ditambah dengan pelatihan yang terakhir dilaksanakan saat penulis melakukan penelitian. Untuk anak yang mengikuti pelatihan yang terakhir dilaksanakan berjumlah 15 anak dengan durasi waktu selama pelatihan tersebut berjumlah 7 hari. Bila kita kalkulasikan dengan program pelatihan yang telah dilaksanakan, maka anak yang diikutsertakan didalam pelatihan tersebut berjumlah 73 anak dari 102 . Untuk

jumlah petugas sendiri yang berada dibagian pembinaan yang ikut turut membantu didalam pelaksanaan pelatihan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang petugas.

Bila melihat dari jumlah anak yang telah mengikuti program pelatihan tersebut dengan jumlah keseluruhan anak yang berada didalam LPKA, tentunya masih belum optimal menyentuh keseluruhan anak didalam memberikan layanan program pelatihan tersebut. Masih ada sebagian anak lainnya yang belum mengikuti program pelatihan tersebut sehingga didalam pelaksanaannya masih belum secara optimal. Disisi lain juga program pembinaan kemandirian yang ada masih bersifat pelatihan sebagaimana yang telah dijelaskan, belum berjalan secara mandiri dan berkesinambungan dilaksanakan disetiap harinya. Sehingga didalam pelaksanaannya, hanya menyediakan waktu yang singkat. Bila program pembinaan kemandirian berjalan dan berkesinambungan dilaksanakan disetiap harinya, maka anak yang berada didalam LPKA Kelas I Tangerang dapat menggali dan berkreasi lebih dalam terkait potensi dan keterampilan yang dimilikinya untuk dapat dikembangkan dan diarahkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga berdampak pada keaktifan dari anak itu sendiri, sehingga semua anak pun akhirnya dapat mengikuti program pembinaan kemandirian tersebut.

Hambatan dan Tantangan Didalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian di LPKA Kelas I Tangerang

Bila kita menelisik lebih dalam terkait program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan berupa pelatihan yang diadakan dengan kerjasama pihak luar, maka kemungkinan besar jawabannya karena keterbatasan anggaran. Hal ini kemudian yang menjadikan penulis untuk melakukan wawancara lebih dalam dengan petugas yang ada terkait hal tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan petugas yang terkait, dikonfirmasi memang benar adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program pembinaan kemandirian secara mandiri yang dilaksanakan oleh pihak LPKA itu sendiri. Sehingga dari hal tersebut, program pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan program pelatihan yang diadakan oleh kerjasama antara pihak LPKA Kelas I Tangerang dengan pihak luar. Dari kerjasama itulah akan menghasilkan bentuk pelatihan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak hingga pada durasi waktu program pelatihan itu sendiri.

Bila melihat dari SDM yang ada di LPKA Kelas I Tangerang khususnya pada petugas bagian pembinaan, petugas yang ada masih kurang mempunyai skill untuk melakukan program pembinaan dan meningkatkan keterampilan pada diri

anak. Didalam melaksanakan tugasnya juga, terkadang mereka mengalami kendala didalam mengoperasikan laptop untuk menunjang program pembinaan kemandirian maupun didalam pembuatan laporan hasil dari program yang telah dilaksanakan. Hal tersebut juga karena faktor usia dari petugas pembinaan yang ada tersebut yang berusia diatas 45 tahun keatas, sehingga menjadi hal yang wajar bila ada kendala didalam pelaksanaannya. Padahal dapat diketahui bahwa LPKA Kelas I Tangerang sendiri banyak tenaga muda yang lebih bisa dioptimalkan didalam pelaksanaan pembinaan khususnya kemandirian. Mereka adalah petugas yang baru diterima dari penerimaan petugas pada tahun 2017 lalu yang tentunya masih prima dan bisa dioptimalkan lebih jauh didalam menunjang kebutuhan organisasi dibidang pembinaan. Namun sayangnya, mereka lebih banyak ditempatkan dibagian petugas pengamanan atau sekarang disebut dengan Pengawasan dan Penegakan Disiplin sebagaimana yang tertuang didalam peraturan yang baru mengenai organisasi dan tata kerja LPKA untuk melaksanakan pengamanan dan pengawasan agar terciptanya suasana LPKA yang aman, kondusif dan tertib. Bila diantara mereka dioptimalkan lebih jauh dan dijadikan petugas dibagian pembinaan, maka pelaksanaan program pembinaan khususnya pembinaan kemandirian dapat berjalan lancar dan optimal sehingga dapat dikembangkan lebih jauh yang pada akhirnya tercapai tujuan dari organisasi LPKA Kelas I Tangerang. Hal ini perlu menjadi perhatian agar dapat dioptimalkan oleh pengambil keputusan yang ada di LPKA Kelas I Tangerang terkait potensi dan proporsional dari petugas yang ada terlebih pada petugas yang baru diterima pada tahun 2017 yang lalu. Alangkah sayangnya bila tidak dimanfaatkan dan digalih lebih jauh disamping perlunya regenerasi dari petugas tersebut demi menunjang tercapainya dari tujuan organisasi yang telah disepakati bersama.

PENUTUP

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang ada di LPKA Kelas I Tangerang masih bersifat pelatihan dengan durasi waktu tertentu, program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar yang mendedikasikan diri dan konsen terhadap tumbuh kembang anak didalam LPKA. Bila program pembinaan kemandirian berjalan secara mandiri dan berkesinambungan dilaksanakan disetiap harinya tanpa ada waktu yang singkat, maka anak tersebut dapat menggali dan berkreasi lebih dalam terkait potensi dan keterampilan yang dimilikinya untuk dapat dikembangkan dan diarahkan sebagaimana mestinya. Disisi lain keterbatasan anggaran juga menjadi kendala didalam pelaksanaan

program pembinaan kemandirian dan dari petugas dibagian pembinaan pun kurang mempunyai keterampilan didalam program pembinaan. Faktor usia dari petugas dibagian pembinaan juga yang menjadikannya suatu hal yang wajar bila dalam melaksanakan tugasnya kurang maksimal, perlu adanya regenerasi petugas khususnya dibagian pembinaan secara proporsional dengan potensi dari setiap petugas tersebut. Alangkah sayangnya bila tidak dioptimalkan potensi yang ada didalam diri petugas yang khususnya petugas angkatan 2017 yang lebih banyak dibagian Pengawasan dan Penegakan disiplin untuk diregenerasikan ke bagian seksi lainnya demi berjalannya organisasi yang optimal dan tujuan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, R. (2014). *Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi Pamong Belajar oleh Kepala SKB Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pamong Belajar: Studi di SKB Wilayah 2 Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Andani, C. (2016). *Perilaku Delinkuensi Remaja yang Lahir dan Besar di Lingkungan Anomie* (Studi Kasus di Desa X, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur).
- Asman, Y. (2018). *Analisis Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Burgess, E. W., & Locke, H. J. (1960). *The family form institution to companionship* 2nd edition. *New York: American Book Company.*
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative and quantitative approach. London: Publications.*
- Lambue Tampubolon, E., & Sahuri, C. (2017). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Septiyani, Erwin Eka. (2013). *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Di Lembaga*

*Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. (Strata 1 Politik dan Kewarganegaraan,
Universitas Negeri Semarang).*

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan

Permenkumham No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pembinaan Khusus Anak